

DOMINASI EMISI AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK SEBAGAI HARMFUL INSTITUTIONS DAN KETIDAKADILAN TERHADAP NEGARA RENTAN DALAM KAJIAN ETIKA POLITIK THOMAS POGGE

Hilarion Gerri Parto¹, Yohanes I Wayan Marianta²

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang^{1, 2}

E-mail : gerriparto@gmail.com¹

Abstract

This study examines the dominance of carbon emissions by the United States (US) and China as a form of Harmful Institutions within the framework of Thomas Pogge's political ethics. Together, these two countries account for over 40% of global annual emissions. However, their energy policies not only cause ecological damage but also create global structures that systematically disadvantage vulnerable nations. Countries such as the Maldives, Bangladesh, and regions in Sub-Saharan Africa, which have contributed minimally to the climate crisis, are suffering its most severe impacts. Through the principles of do no harm, compensatory justice, and institutional reform, Pogge offers a moral framework for evaluating the responsibility of major polluting states and advocating for structural reform in global climate governance. This study uses a qualitative analytical approach with case studies and the latest emissions data to explore ecological inequality and analyze how US and Chinese policies exacerbate the vulnerabilities of developing countries. The main findings indicate that climate justice requires the recognition of historical responsibility, fair compensation, and reform of international institutions. This research extends Pogge's theory by incorporating transnational elements and intergenerational principles in constructing a roadmap toward a more ecologically and ethically just world order.

Keywords: Emissions, Institutions, Justice, Responsibility, Inequality

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai bentuk Harmful Institutions dalam kerangka etika politik Thomas Pogge. Kedua negara tersebut secara kolektif menyumbang lebih dari 40% emisi tahunan global, namun kebijakan energi mereka tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga menciptakan struktur global yang sistematis merugikan negara-negara rentan. Negara-negara seperti Maladewa, Bangladesh, dan wilayah Sub-Sahara yang hampir tidak berkontribusi terhadap krisis iklim justru menanggung dampak paling parah. Melalui prinsip do no harm, compensatory justice, dan institutional reform, Pogge menawarkan kerangka moral untuk menilai tanggung jawab negara polutan besar dan mendorong reformasi struktural dalam tata kelola iklim global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan studi kasus dan data emisi terbaru untuk mengeksplorasi ketimpangan ekologis serta menganalisis bagaimana kebijakan AS dan Tiongkok memperparah kerentanan negara-negara berkembang. Temuan utama menunjukkan bahwa solusi keadilan iklim memerlukan pengakuan atas tanggung jawab historis, kompensasi yang adil, dan reformasi lembaga internasional. Kajian ini memperluas teori Pogge dengan memasukkan aspek transnasional dan prinsip antargenerasi dalam menyusun peta jalan menuju tata dunia yang lebih adil secara ekologis dan etis.

Keywords: Emisi, Institusi, Keadilan, Tanggungjawab, Ketimpangan

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji dominasi emisi karbon Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai *Harmful Institutions* (institusi berbahaya) dalam ketidakadilan iklim terhadap negara-negara rentan, dengan pendekatan etika politik Thomas Pogge. Kasus ini termasuk dalam ranah politik global, karena menyangkut tanggung jawab negara-negara maju dalam struktur tata kelola lingkungan internasional dan dampaknya terhadap negara-negara miskin yang minim kontribusi emisi (Tol 2021).

Perubahan iklim telah muncul sebagai tantangan eksistensial utama bagi peradaban manusia di abad ke-21, dengan dampak yang secara tidak proporsional ditanggung oleh negara-negara termiskin dan paling rentan di dunia (Ngcamu 2023). Fenomena ini menciptakan paradoks tragis dalam tata kelola lingkungan global: negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap akumulasi gas rumah kaca di atmosfer justru menghadapi konsekuensi paling dahsyat dari krisis iklim (Fahad and Wang 2020).

Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, secara kolektif menyumbang lebih dari 40% emisi karbon dioksida global tahunan (Global Carbon Project, 2023), dengan jejak karbon historis yang bahkan lebih mencengangkan. AS bertanggung jawab atas sekitar 25% dari total emisi kumulatif sejak Revolusi Industri, sementara Tiongkok dalam dua dekade terakhir telah menjadi emitter terbesar dunia, menyumbang sekitar 30% emisi global tahunan (Liu et al. 2020).

Untuk memperjelas ketimpangan kontribusi dan dampak dari negara-negara penghasil emisi besar terhadap negara-negara yang rentan, berikut disajikan perbandingan kuantitatif:

Tabel 1. Kontribusi Emisi dan Dampak Iklim Global

Amerika Serikat			Adaptasi iklim dengan mitigatif tinggi
			Emisi domestik dan internasional
			Perubahan permukaan laut
			Perubahan suhu per tahun

Afrika			angan, migrasi iklim

Tabel di atas memperlihatkan secara tajam ketimpangan ekologis antara negara-negara emitter besar dan negara-negara rentan yang justru menjadi korban utama dari krisis iklim global (Gao and Feng 2024).

Ketimpangan ekologis ini mencapai proporsi yang semakin mengkhawatirkan ketika kita membandingkan dampak yang dialami oleh negara-negara berkembang kecil (Chen et al. 2019). Maladewa, negara kepulauan dengan emisi tahunan hanya 0,003% dari total global, saat ini menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut yang diproyeksikan akan menenggelamkan sebagian besar wilayahnya sebelum akhir abad ini (IPCC, 2022). Di Afrika Sub-Sahara, di mana kontribusi emisi per kapita termasuk yang terendah di dunia, perubahan pola curah hujan telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan yang mengancam ketahanan pangan bagi lebih dari 200 juta penduduk (UNDP, 2023). Bangladesh, dengan emisi per kapita yang 15 kali lebih kecil daripada AS, setiap tahun kehilangan sekitar 1% dari PDB-nya akibat bencana iklim (World Bank, 2022).

Dalam konteks ketidakadilan sistemik inilah kerangka teoritis Thomas Pogge tentang "harmful institutions" (institusi berbahaya) menawarkan lensa kritis yang sangat relevan. Pogge (2008) dalam karyanya "*World Poverty and Human Rights*" mengembangkan konsep bahwa struktur global yang diciptakan dan dipertahankan oleh negara-negara maju sering kali menciptakan kerugian sistematis bagi negara-negara berkembang. Aplikasi konsep ini terhadap kebijakan iklim AS dan Tiongkok mengungkap bagaimana kedua negara tersebut, melalui kebijakan energi dan industri mereka, telah membentuk sistem yang secara tidak adil membebankan risiko dan kerusakan lingkungan kepada pihak-pihak yang paling tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi (Gao and Feng 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal utama: pertama, menganalisis secara kritis bagaimana praktik emisi AS dan Tiongkok memenuhi kriteria Pogge tentang *harmful institutions*; kedua, mengungkap mekanisme ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara rentan melalui studi kasus konkret; dan ketiga, mengevaluasi solusi potensial berbasis prinsip-prinsip keadilan global Pogge.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menghubungkan analisis empiris tentang ketimpangan iklim dengan kerangka teoritis etika politik yang ketat. Dengan memeriksa

kasus-kasus spesifik seperti penolakan AS terhadap mekanisme *loss and damage* dalam perundingan iklim COP atau ekspansi besar-besaran Tiongkok dalam pembangkit listrik tenaga batu bara meskipun komitmen iklimnya, penelitian ini akan memberikan bukti konkret tentang bagaimana *Harmful Institutions* beroperasi dalam praktik.

Untuk menggambarkan relasi antara prinsip moral Pogge dan konsekuensi nyata dari kebijakan iklim global, berikut ini adalah perbandingan analitis:

Tabel 2. Hubungan antara Prinsip Etika Pogge dan Realitas Emisi Global

	istemi produksi global	eban ganda
erugian sistemik	ilanjutkan	emakin dalam
eban	menanggung <i>loss and damage</i>	ompensasi global

Tabel ini mengilustrasikan bagaimana teori Pogge dapat digunakan secara langsung untuk menilai dan mengevaluasi struktur kebijakan yang tidak adil di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian akan menggabungkan analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, data emisi, dan laporan dampak iklim dengan pendekatan teoritis dari filsafat politik. Studi kasus akan difokuskan pada negara-negara tertentu yang mewakili berbagai bentuk kerentanan iklim, seperti negara kepulauan kecil (Maladewa), delta sungai padat penduduk (Bangladesh), dan wilayah dengan ketahanan pangan rendah (Sahel Afrika). Analisis komparatif terhadap kebijakan energi AS dan Tiongkok akan mengungkap pola-pola struktural yang berkontribusi pada ketidakadilan iklim global.

Dengan memadukan bukti empiris dan analisis etis, penelitian ini berupaya untuk tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang berlandaskan keadilan. Rekomendasi kebijakan akan difokuskan pada mekanisme kompensasi yang adil, transfer teknologi berkeadilan, dan reformasi tata kelola iklim global yang lebih inklusif. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi upaya global untuk mengatasi salah satu ketidakadilan terbesar di zaman kita – di mana mereka yang paling tidak bersalah justru menanggung beban terberat dari krisis iklim.

LETERATUR TERDAHULU

Temuan Studi-Studi Terdahulu tentang Keadilan Iklim

Selama dua dekade terakhir, wacana mengenai ketidakadilan iklim dan tanggung jawab negara-negara maju telah berkembang secara signifikan. Roberts dan Parks (2009), dalam karya mereka *A Climate of Injustice*, menunjukkan hubungan erat antara jejak karbon historis negara-negara maju dengan tingkat kerentanan negara-negara di Selatan Global terhadap dampak perubahan iklim. Dari analisis terhadap 146 negara, ditemukan bahwa sekitar 90% korban jiwa akibat bencana iklim antara tahun 1990–2005 berasal dari negara-negara berpenghasilan rendah, sedangkan negara-negara G7 bertanggung jawab atas 64% dari emisi kumulatif sejak 1850 (Roberts & Parks, 2009).

Pendekatan kuantitatif juga dikembangkan oleh Hickel (2020) dalam *The Divide*, yang memperkirakan bahwa negara-negara di Utara Global telah "mengambil alih" kapasitas atmosfer senilai sekitar \$10 triliun dari negara-negara di Selatan Global melalui konsumsi berlebihan atas anggaran karbon global (Hickel, 2020). Temuan ini diperkuat oleh data dari Climate Accountability

Institute (2021), yang menyebutkan bahwa 20 perusahaan bahan bakar fosil terbesar—kebanyakan berbasis di Amerika Serikat dan Eropa—bertanggung jawab atas sekitar 35% dari seluruh emisi energi sejak 1965 (Climate Accountability Institute, 2021).

Dalam ranah etika politik, kontribusi penting datang dari Henry Shue melalui karya *Climate Justice: Vulnerability and Protection* (2014). Shue menekankan bahwa negara-negara kaya memiliki dua tanggung jawab utama: mengurangi emisi (*duty to mitigate*) dan membantu negara-negara rentan dalam beradaptasi (*duty to assist*). Ia mencatat bahwa 48 negara kurang berkembang, yang hanya menyumbang sekitar 1% emisi global, membutuhkan pendanaan sebesar \$1 triliun per tahun untuk adaptasi iklim—jumlah yang setara dengan subsidi global untuk bahan bakar fosil pada tahun yang sama (International Monetary Fund [IMF], 2022).

Studi tentang Peran AS dan Tiongkok dalam Keadilan Iklim

Kajian yang lebih spesifik mengenai peran Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konteks keadilan iklim juga menunjukkan temuan-temuan menarik. Harris (2021), melalui studinya *China's Climate Responsibility*, menyoroti bahwa meskipun Tiongkok kini merupakan negara dengan tingkat emisi tertinggi secara absolut, emisi historis per kapita negara tersebut masih hanya sekitar seperdelapan dari Amerika Serikat. Namun, melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok justru memperluas jejak karbon global dengan mengeksport infrastruktur berbasis energi fosil ke negara-negara berkembang. Data dari Boston University Global Development Policy Center (2023)

mencatat bahwa 75% dari investasi energi Tiongkok di Asia dan Afrika masih bergantung pada batu bara (Boston University Global Development Policy Center, 2023).

Di sisi lain, studi komparatif oleh Stokes (2020) mengenai kebijakan iklim Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun AS berhasil mengurangi emisi sebesar 15% sejak tahun 2005, konsumsi emisi per kapita tetap yang tertinggi di dunia, yakni sekitar 15,5 ton CO₂ per orang—lima kali lipat dari rata-rata global. Ironisnya, kontribusi bantuan iklim AS kepada negara berkembang hanya mencapai \$7,6 miliar pada tahun 2022, jauh di bawah komitmen tahunan sebesar \$40 miliar (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2023).

Kekosongan dalam Literatur dan Kontribusi Studi Ini

Walaupun literatur yang ada telah membentuk fondasi kuat dalam memahami ketidakadilan iklim global, masih terdapat sejumlah kekosongan yang ingin diisi oleh penelitian ini. Salah satunya adalah ketiadaan analisis mendalam yang membedakan tanggung jawab antara AS dan Tiongkok sebagai dua aktor dominan dalam krisis iklim global. Sebagian besar studi, seperti yang dilakukan oleh Gardiner (2011), cenderung membahas tanggung jawab kolektif negara-negara Utara tanpa menguraikan perbedaan strategi dan kontribusi spesifik kedua negara ini (Gardiner, 2011).

Penelitian ini menawarkan pemetaan rinci tentang bagaimana masing-masing negara membentuk *harmful institutions* dengan karakteristik yang berbeda: Amerika Serikat melalui penolakan terhadap multilateralisme iklim (contohnya dengan keluar dari Paris Agreement selama 2017–2021), sementara Tiongkok melalui ekspor masif infrastruktur berbahan bakar fosil.

Selain itu, banyak studi terdahulu bersifat terfragmentasi dalam melihat dampak empiris. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan data terbaru, seperti dari Global Climate Risk Index 2023 yang menunjukkan bahwa 8 dari 10 negara paling terdampak iklim adalah negara-negara pulau kecil seperti Haiti dan Fiji (Germanwatch, 2023). Laporan dari Bank Dunia (2023) memperkirakan sekitar 216 juta orang akan menjadi pengungsi iklim pada tahun 2050, terutama dari wilayah Sub-Sahara Afrika (World Bank, 2023). Analisis dari Carbon Brief (2023) juga mencatat bahwa emisi dari AS dan Tiongkok pada tahun 2022 saja telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar \$180 miliar di negara-negara berkembang (Carbon Brief, 2023).

Kontribusi teoretis juga menjadi fokus utama penelitian ini, khususnya dalam pengembangan dan penerapan teori Thomas Pogge tentang *Harmful Institutions* terhadap persoalan iklim global. Penelitian ini memperluas cakupan teori tersebut dengan memasukkan praktik bisnis transnasional, seperti ekspor teknologi fosil, ke dalam definisi lembaga yang merugikan. Selain itu, hubungan antara struktur kelembagaan dan mekanisme hukum internasional, termasuk prinsip *polluter pays*, juga

dikaji secara kritis. Penelitian ini turut mengkuantifikasi "beban ketidakadilan" dengan membandingkan cost-benefit dari kebijakan energi AS dan Tiongkok terhadap dampak yang dialami oleh negara-negara rentan.

Tabel 3. Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian Ini

	Jtara–Selatan	uopoli polutan
	015	AR6
	asional	Bangladesh, Somalia, Kiribati, Haiti)
Kebijakan	ormatif dan abstrak	erbasis emisi kumulatif

Signifikansi Teoritis dan Empiris

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama bagi perkembangan kajian keadilan iklim. Pertama, integrasi data terbaru dari Global Carbon Atlas (2024) memungkinkan evaluasi emisi secara lebih akurat, termasuk emisi yang tersemat dalam rantai pasok global—sebuah aspek yang sering terabaikan dalam perhitungan konvensional (Global Carbon Atlas, 2024). Kedua, penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan subsidi energi fosil AS (yang mencapai \$646 miliar pada 2022 menurut International Monetary Fund [IMF], 2022) dan investasi energi terbarukan Tiongkok (sebesar \$546 miliar pada 2023). Selain itu, dampak ekologis dari kebijakan luar negeri kedua negara juga dibedah, khususnya melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang 72% pembangkit listriknya masih berbasis batu bara (Boston University Global Development Policy Center, 2023).

Ketiga, dalam ranah teoretis, penelitian ini memperluas teori *Harmful Institutions* Pogge dengan menyertakan prinsip keadilan antargenerasi dalam menganalisis akumulasi emisi serta mengintegrasikan prinsip *common but differentiated responsibilities* ke dalam struktur lembaga-lembaga global yang tidak setara. Kritik terhadap asimetri kekuasaan dalam rezim iklim global turut ditekankan sebagai bagian dari agenda etik-politik penelitian ini.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menyumbang pemahaman empiris yang lebih akurat mengenai ketimpangan iklim global, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan efektif dalam menghadapi krisis iklim.

KERANGKA TEORI

Thomas Pogge dan Teori *Harmful Institutions* dalam Analisis Keadilan Iklim Global

Thomas Pogge, seorang filsuf politik kontemporer terkemuka yang saat ini menjabat sebagai Profesor Filsafat dan Urusan Internasional di Universitas Yale, telah mengembangkan suatu kerangka teoritis yang revolusioner dalam etika politik global. Teori Pogge ini secara khusus menyoroti dimensi moral dari ketimpangan global dengan fokus pada tanggung jawab negara-negara maju terhadap kemiskinan struktural dan kerusakan ekologis yang terjadi di negara-negara berkembang. Dalam karya monumentalnya, *World Poverty and Human Rights* (2008), yang telah menjadi rujukan utama dalam diskursus keadilan global, Pogge menyajikan argumen filosofis yang tajam bahwa kemiskinan massal dan degradasi lingkungan yang terjadi di Global South bukanlah fenomena alamiah atau konsekuensi tak terelakkan dari pembangunan, melainkan hasil langsung dari struktur tatanan global yang secara sistemik tidak adil.

Tabel 4: Analisis Komparatif Teori Keadilan Iklim

	nstitutions)	Singer)	Distributif Rawls)	Shiva)
Analisis	ang tidak adil	esejahteraan gregat	umber daya ang adil	iferensial erdasarkan ender
	orporasi multinasional		ebagai esatuan	omunitas adat
Ketidakadilan	istem perdagangan, tang, dan kebijakan	alkulasi utilitas	umber daya ang timpang	apitalisme
Ditawarkan	nstitusi global	erilaku individu	umber daya	erempuan

	nstitutions)	Singer)	Distributif Rawls)	Shiva)
	truktural masalah		ormatif kuat	elompok rentan
	nplementasi	etimpangan truktural	alam enerapan	istemik

Pogge memperkenalkan konsep kunci *"harmful institutions"* (institusi-institusi berbahaya) untuk menjelaskan bagaimana berbagai lembaga dan kebijakan global yang didominasi oleh negara-negara maju telah menciptakan dan mempertahankan mekanisme eksploitasi yang merugikan negara-negara miskin (Pogge 2005). Dalam analisisnya yang mendalam, Pogge menunjukkan bahwa negara-negara industri maju, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, telah membentuk suatu tatanan global yang asimetris melalui berbagai instrumen kekuasaan, termasuk: (1) rezim perdagangan internasional yang timpang di bawah WTO yang memaksa liberalisasi ekonomi di negara berkembang sambil mempertahankan proteksionisme di negara maju; (2) sistem keuangan global yang dikendalikan IMF dan Bank Dunia yang menjerat negara miskin dalam spiral utang; serta (3) kebijakan lingkungan global yang membiarkan eksternalitas negatif dari industrialisasi negara kaya ditanggung oleh negara miskin.

Tabel 5: Contoh *Harmful Institutions* dalam Krisis Iklim

Institusi	Bentuk Harm	Dampak pada Negara Rentan	Data Pendukung
Kebijakan Subsidi Fosil AS	Mempertahankan ketergantungan energi kotor	Meningkatkan emisi global	\$646 miliar/tahun (IMF 2023)
Proyek BRI Tiongkok	Ekspor infrastruktur batubara	Mengunci negara berkembang pada energi kotor	75% investasi energi BRI berbasis batubara
Rezim Utang IMF	Memaksa deregulasi lingkungan	Melemahkan kapasitas adaptasi	40 negara miskin alokasi >20% APBN untuk utang

Institusi	Bentuk Harm	Dampak pada Negara Rentan	Data Pendukung
WTO	Perdagangan bebas bahan fosil	Menghambat transisi energi	Aturan TRIMs batasi subsidi energi bersih

Yang membedakan pendekatan Pogge dari pemikir lain adalah penekanannya pada dimensi struktural dari ketidakadilan. Bagi Pogge, mereka yang secara aktif terlibat dalam dan mendapatkan keuntungan dari sistem global yang tidak adil ini - baik sebagai warga negara negara maju, pelaku bisnis multinasional, maupun pembuat kebijakan - memiliki tanggung jawab moral yang tidak terelakkan untuk mengubah sistem tersebut (Pogge 2005). Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa partisipasi dalam sistem yang secara sistematis merugikan pihak lain, meskipun tidak disengaja, tetap menimbulkan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, Pogge dengan tegas menolak pendekatan *charity* atau bantuan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan global, dan sebaliknya menyerukan transformasi radikal terhadap arsitektur tatanan global yang tidak adil (Pogge 2005).

Konsep *Harmful Institutions* Pogge mendapatkan relevansi yang sangat kuat ketika diaplikasikan untuk menganalisis krisis iklim kontemporer. Dalam perspektif ini, institusi-institusi berbahaya dapat dipahami sebagai seluruh sistem politik, ekonomi, hukum, dan kebijakan yang dirancang atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kerugian yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok secara jelas memenuhi kriteria sebagai *Harmful Institutions* melalui beberapa mekanisme: (1) kebijakan energi domestik mereka yang tetap bergantung besar pada bahan bakar fosil meskipun memiliki kapasitas untuk transisi ke energi terbarukan; (2) pola konsumsi yang tidak berkelanjutan; dan (3) upaya-upaya sistematis untuk menghambat kemajuan diplomasi iklim global.

Sebagai ilustrasi konkret, data dari Carbon Disclosure Project (2023) menunjukkan bahwa Amerika Serikat, meskipun hanya memiliki sekitar 4,2% populasi dunia, telah menyumbang sekitar 25% dari total emisi karbon kumulatif sejak revolusi industri. Namun demikian, dalam berbagai forum negosiasi iklim internasional seperti COP, Amerika Serikat secara konsisten menolak mekanisme *loss and damage* yang akan meminta pertanggungjawaban negara maju atas dampak iklim di negara berkembang. Di sisi lain, Tiongkok, yang kini menjadi emitter terbesar dunia dengan menyumbang sekitar 30% emisi global tahunan (Global Carbon Atlas, 2023), terus memperluas jejak karbonnya melalui proyek-proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) yang masih sangat bergantung pada teknologi batu bara.

Untuk mengoperasionalkan konsep keadilan iklim dalam kerangka teorinya, Pogge menawarkan tiga prinsip normatif yang saling terkait: Pertama, prinsip "tidak merugikan" (*do no harm*) yang menegaskan kewajiban negatif negara dan pelaku global untuk tidak menciptakan kebijakan yang secara langsung merusak lingkungan global. Contoh nyata pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dilihat dari kebijakan subsidi bahan bakar fosil Amerika Serikat yang mencapai \$646 miliar pada tahun 2022 menurut perhitungan IMF, suatu kebijakan yang secara langsung bertentangan dengan komitmen iklim mereka sendiri.

Kedua, prinsip kompensasi (*compensatory justice*) yang menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang telah terjadi. Prinsip ini misalnya dapat diwujudkan melalui pembiayaan adaptasi iklim di negara-negara pulau kecil seperti Maladewa yang menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut, meskipun kontribusi emisinya hampir tidak ada.

Ketiga, prinsip reformasi institusi (*institutional reform*) yang menekankan kewajiban untuk mengubah struktur kelembagaan global yang tidak adil. Dalam konteks ini, Pogge sangat kritis terhadap rezim iklim internasional seperti Perjanjian Paris yang tidak memiliki mekanisme *enforcement* yang memadai, dan mengusulkan penguatan kerangka hukum internasional yang dapat memaksa negara-negara untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi mereka.

Ketika dibandingkan dengan teori-teori keadilan iklim lainnya, pendekatan Pogge menawarkan beberapa keunggulan konseptual yang signifikan. Berbeda dengan utilitarianisme ala Peter Singer yang hanya berfokus pada maksimisasi kesejahteraan agregat, teori Pogge mampu menangkap dimensi struktural dari ketidakadilan iklim. Sementara teori keadilan distributif Rawlsian cenderung abstrak dalam membahas alokasi sumber daya, Pogge secara konkret menunjukkan mekanisme bagaimana ketidakadilan tersebut diproduksi dan direproduksi. Demikian pula, meskipun ekofeminisme memberikan wawasan berharga tentang dampak diferensial perubahan iklim, pendekatan Pogge menawarkan analisis kelembagaan yang lebih sistematis dan kerangka reformasi yang lebih operasional.

Tabel 6: Penerapan Prinsip Pogge dalam Keadilan Iklim

			Implementasi
	osil	miliar/tahun untuk eksplorasi aru	osil

			Implementasi
Justice	Damage	Target 400 miliar/tahun	Pajak
Reform	Paris		Enforcement

Dalam konteks penelitian ini, teori Pogge diaplikasikan melalui beberapa langkah analitis: (1) mengidentifikasi karakteristik *Harmful Institutions* dalam kebijakan energi AS dan Tiongkok; (2) menganalisis mekanisme transmisi ketidakadilan melalui praktik seperti carbon colonialism dalam investasi energi Tiongkok di Afrika; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan transformatif seperti pajak karbon global yang progresif, mekanisme gugatan iklim internasional, dan reformasi mendasar terhadap lembaga-lembaga Bretton Woods yang selama ini memperkuat ketergantungan Global South pada ekstraktivisme.

Dengan demikian, teori Pogge tidak hanya memberikan pisau analisis yang tajam untuk memahami akar struktural dari ketidakadilan iklim, tetapi juga menawarkan jalan keluar normatif yang berorientasi pada transformasi sistemik. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari solusi berbasis charity atau bantuan, karena menuntut perubahan mendasar dalam arsitektur tatanan global yang selama ini menguntungkan negara-negara polutan besar seperti AS dan Tiongkok sambil merugikan negara-negara rentan di Global South.

TEMUAN PENELITIAN

Dominasi Emisi AS-Tiongkok sebagai *Harmful Institutions* dan Ketidakadilan Iklim Global

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi dan industrialisasi mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana kedua negara berperan aktif dalam menciptakan dan mempertahankan struktur global yang merugikan negara-negara rentan (Gills and Morgan 2020). Dalam kerangka etika politik

Thomas Pogge, perilaku kebijakan dan ekonomi dari dua negara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari *harmful institutions*—yakni institusi, kebijakan, dan struktur global yang secara sistemik menciptakan kerugian terhadap kelompok-kelompok tertentu yang secara historis tidak berkontribusi besar terhadap krisis yang mereka alami.

Kebijakan energi Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi sumber utama eksternalitas negatif global yang tidak proporsional. Meskipun Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 4,2% populasi

dunia, negara ini bertanggung jawab atas sekitar 25% dari total emisi karbon kumulatif sejak Revolusi Industri (Dai et al. 2021). Hal ini diperparah dengan pemberian subsidi energi fosil yang sangat besar, yaitu mencapai \$646 miliar pada tahun 2022 menurut data IMF. Subsidi ini tidak hanya mendorong kelanjutan konsumsi energi kotor di dalam negeri, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan struktural karena negara-negara berkembang dilarang oleh rezim perdagangan global seperti WTO untuk melakukan intervensi serupa terhadap energi bersih.

Sementara itu, Tiongkok, meskipun belum lama menjadi kekuatan industri, kini menjadi emitter terbesar di dunia secara tahunan dengan kontribusi lebih dari 30% emisi global. Melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok mengeksport infrastruktur berbasis batu bara ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Tercatat bahwa 75% dari proyek energi dalam BRI masih bergantung pada batubara (Liu et al. 2020). Praktik ini disebut sebagai *carbon colonialism*, di mana negara industri mengeksport bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan dan memaksa negara penerima untuk terjebak dalam jalur energi intensif karbon. Dengan demikian, AS dan Tiongkok tidak hanya menyumbang emisi besar, tetapi juga mengonstruksi sistem global yang mengunci negara lain dalam ketergantungan karbon dan kerentanan iklim.

Negara-negara rentan mengalami bentuk ketidakadilan sistemik dalam struktur tata kelola iklim global. Negara seperti Maladewa, yang hanya menyumbang 0,003% emisi global, menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut. Bangladesh, dengan emisi per kapita yang jauh lebih rendah dari AS atau Tiongkok, kehilangan sekitar 1% dari PDB-nya setiap tahun karena dampak bencana iklim. Di Afrika Sub-Sahara, perubahan iklim telah memicu kekeringan panjang dan krisis pangan yang mengancam lebih dari 200 juta penduduk (Gregg, Andres, and Marland 2008). Ironisnya, negara-negara ini bukan saja tidak berkontribusi besar terhadap krisis, tetapi juga tidak memiliki kapasitas fiskal, teknologi, atau kelembagaan yang memadai untuk beradaptasi. Sementara negara-negara besar kerap menolak untuk bertanggung jawab secara moral dan finansial, beban adaptasi sepenuhnya dibebankan kepada korban utama krisis iklim (L Rice, Long, and Levenda 2022).

Dalam kerangka etika politik Thomas Pogge, ketidakadilan ini merupakan pelanggaran terhadap tiga prinsip utama: *do no harm*, *compensatory justice*, dan *institutional reform*. Prinsip *do no harm* menekankan bahwa negara atau aktor global memiliki kewajiban negatif untuk tidak menciptakan kebijakan yang secara langsung merugikan pihak lain. Subsidi fosil AS dan ekspor batu bara Tiongkok secara jelas melanggar prinsip ini karena memperbesar kerusakan lingkungan global yang harus ditanggung oleh negara-negara yang paling rentan (Shui and Harriss 2006). Prinsip

compensatory justice atau keadilan kompensatoris menyatakan bahwa negara-negara yang menyebabkan kerusakan memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi. Namun, hingga kini, realisasi dari dana *loss and damage* sangat jauh dari memadai. Komitmen \$100 miliar per tahun dari negara maju untuk pembiayaan iklim belum tercapai secara penuh, sementara kebutuhan negara berkembang untuk adaptasi mencapai angka triliunan dolar setiap tahun.

Prinsip ketiga, *institutional reform*, menuntut perubahan mendasar dalam struktur dan lembaga global yang saat ini tidak cukup kuat untuk menegakkan keadilan iklim. Perjanjian Paris, sebagai kerangka utama tata kelola iklim internasional, tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif. Semua komitmen bersifat sukarela, sehingga negara-negara besar dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum. Dalam hal ini, penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem hukum internasional yang dapat memfasilitasi *climate litigation* terhadap negara dan perusahaan penghasil emisi besar, serta mekanisme pajak karbon global berdasarkan emisi kumulatif historis

Gambar 1. Prinsip Pogge.



Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori Pogge memiliki keunggulan dibanding teori keadilan lainnya dalam menjelaskan krisis iklim. Pendekatan utilitarianisme ala Singer hanya melihat kesejahteraan agregat tanpa memperhatikan distribusi beban secara struktural. Teori Rawlsian tentang keadilan distributif bersifat terlalu abstrak dalam menjelaskan bagaimana ketimpangan iklim diproduksi secara sistemik. Sementara ekofeminisme memberikan kritik penting terhadap dampak gender, pendekatan Pogge menawarkan peta jalan yang lebih konkret melalui reformasi institusional dan pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, teori *Harmful Institutions* Pogge menjadi alat analisis yang tajam dalam mengungkap akar struktural dari ketimpangan iklim dan menawarkan solusi transformasional.

Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa dominasi emisi oleh AS dan Tiongkok bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan kasus politik global yang menyangkut ketimpangan kekuasaan, akses, dan tanggung jawab. Krisis iklim tidak terjadi dalam ruang hampa,

melainkan dibentuk dan diperparah oleh kebijakan-kebijakan sistemik dari negara-negara besar yang menolak untuk mengubah struktur global yang telah menguntungkan mereka. Dalam hal ini, keadilan iklim hanya dapat terwujud jika komunitas global berani menuntut pertanggungjawaban struktural, bukan hanya janji-janji bantuan atau adaptasi yang bersifat karitatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan politik dan etik yang mendalam untuk menyusun ulang tatanan dunia yang lebih adil secara ekologis dan moral.

DISKUSI

Interpretasi Etis atas Dominasi Emisi AS–Tiongkok dalam Kerangka Etika Politik Thomas Pogge

Dominasi emisi karbon yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tidak dapat hanya dipahami dalam kerangka statistik atau teknokratis, melainkan menuntut penilaian etis yang tajam terhadap struktur institusional yang menopang dominasi tersebut. Dalam pendekatan etika politik Thomas Pogge, kebijakan-kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh negara-negara besar, seperti subsidi bahan bakar fosil, ekspor teknologi kotor, dan penolakan terhadap mekanisme kompensasi iklim, merupakan bentuk dari *harmful institutions*—yaitu institusi atau sistem kebijakan global yang secara sistematis menciptakan kerugian bagi pihak lain yang lebih lemah dan tidak bersalah.

Pogge menyatakan bahwa setiap individu dan institusi yang ikut mengambil keuntungan dari struktur yang tidak adil memiliki tanggung jawab moral untuk mereformasi sistem tersebut. Dalam konteks ini, kebijakan energi AS dan Tiongkok tidak sekadar mencerminkan prioritas domestik mereka, tetapi juga menciptakan dampak sistemik terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara rentan di Global South. Negara-negara ini menanggung beban ganda: mereka menderita akibat perubahan iklim yang tidak mereka sebabkan dan pada saat yang sama tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi secara memadai.

Tabel 7: Penilaian Etis atas Dominasi Emisi AS–Tiongkok menurut Prinsip Pogge

Prinsip Etis Pogge	Praktik oleh AS & Tiongkok	Penilaian Etis
<i>Do no harm</i>	Subsidi energi fosil, ekspor batu bara & minyak mentah	Pelanggaran kewajiban negatif: memperbesar kerusakan global
<i>Compensatory Justice</i>	Penolakan terhadap dana loss and damage	Menghindari tanggung jawab moral atas kerusakan historis

Prinsip Etis Pogge	Praktik oleh AS & Tiongkok	Penilaian Etis
<i>Institutional Reform</i>	Dominasi dalam WTO, IMF, dan COP	Memperkuat institusi global yang timpang dan tidak adil

Dari tabel tersebut, tampak bahwa AS dan Tiongkok secara terang-terangan melanggar tiga prinsip utama Pogge. Mereka tidak hanya menciptakan kerugian secara langsung melalui kebijakan energi dan konsumsi karbon, tetapi juga menghindari tanggung jawab moral untuk melakukan reparasi, serta secara aktif mempertahankan struktur internasional yang merugikan pihak lain. Dalam kerangka ini, ketidakadilan iklim bukanlah efek samping, melainkan *produk politik* yang lahir dari kalkulasi untung-rugi dan relasi kuasa global.

Lebih dari itu, tindakan AS dan Tiongkok dapat dikategorikan sebagai *kekerasan struktural* (structural violence) dalam etika Pogge. Ini karena penderitaan yang dialami oleh negara-negara seperti Maladewa, Somalia, atau Bangladesh bukan terjadi karena bencana alam semata, melainkan akibat dari keputusan ekonomi-politik negara besar yang mementingkan stabilitas dan pertumbuhan domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya secara global. Dalam etika Pogge, partisipasi dalam sistem yang merugikan orang lain secara sistemik, meskipun tidak bersifat aktif atau niat jahat, tetap menimbulkan kewajiban moral.

Interpretasi etis ini juga menunjukkan keterbatasan pendekatan etika lainnya. Utilitarianisme misalnya, mungkin menganggap pertumbuhan ekonomi di negara besar sebagai "kebaikan agregat" meskipun menimbulkan penderitaan pada minoritas negara kecil. Sementara teori Rawlsian terlalu normatif dan kurang operasional dalam menangani kasus iklim yang melibatkan asimetri kekuasaan global. Di sisi lain, etika Pogge justru memberi kerangka konkret untuk menilai kebijakan internasional dalam hal tanggung jawab struktural dan reformasi sistemik.

Penolakan AS terhadap mekanisme *loss and damage*, penguasaan Tiongkok atas infrastruktur energi fosil di negara berkembang, dan dominasi voting di lembaga seperti IMF dan WTO merupakan bentuk kegagalan etis yang serius. Dalam dunia yang adil, negara yang telah menyebabkan kerusakan semestinya bertanggung jawab memperbaikinya. Pogge menekankan bahwa prinsip moral harus diterapkan secara lintas batas negara, karena konsekuensi kebijakan hari ini menyangkut keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Tabel 8: Perbandingan Pendekatan Etika terhadap Kasus Emisi Global

	Institutions)		Distributif (Rawls)	(Shiva)
	kuntabilitas	gregat	esempatan	kologis
Analisis	lobal			
Emisi Historis	wajib kompensasi			entuk kolonialisme
	struktural & kompensasi	manfaat	ontrak sosial	omunitas

Melalui perbandingan ini, teori Pogge tampil sebagai pendekatan paling relevan untuk menilai dan mengatasi krisis iklim global secara etis. Ia tidak hanya menunjuk pelaku, tetapi juga menuntut perubahan sistem yang telah memungkinkan terjadinya ketimpangan ekologis selama berabad-abad. Etika Pogge membekali komunitas global dengan dasar moral untuk mengubah arah sejarah menuju tata dunia yang lebih adil.

Oleh karena itu, interpretasi etis terhadap dominasi emisi AS–Tiongkok menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar soal teknologi atau efisiensi energi, tetapi soal keadilan politik global. Tanpa tanggung jawab moral, kompensasi yang layak, dan reformasi institusi internasional, maka perubahan iklim akan tetap menjadi alat dominasi baru dari yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, Pogge memberi kita bukan hanya kritik, tetapi juga kompas moral untuk bertindak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi emisi karbon oleh Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar konsekuensi dari industrialisasi, tetapi merupakan bentuk kejahatan institusional dalam struktur global yang tidak adil. Melalui subsidi besar-besaran untuk energi fosil, ekspor infrastruktur karbon ke negara-negara berkembang, serta penolakan terhadap mekanisme pertanggungjawaban iklim seperti *loss and damage*, kedua negara telah menciptakan dan

mempertahankan *Harmful Institutions* yang membebankan kerusakan iklim kepada pihak yang paling tidak bersalah dan paling tidak mampu bertahan.

Dalam kerangka etika politik Thomas Pogge, perilaku ini melanggar tiga prinsip moral fundamental: *do no harm*, *compensatory justice*, dan *institutional reform*. Negara-negara besar memiliki tanggung jawab negatif untuk tidak menciptakan kerugian sistemik, kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atas kerusakan historis, dan komitmen untuk mereformasi institusi global yang bias dan timpang. Ketika negara seperti Maladewa, Bangladesh, dan kawasan Sub-Sahara menanggung dampak eksistensial dari krisis yang tidak mereka sebabkan, maka diamnya komunitas internasional bukanlah netralitas, melainkan kegagalan moral kolektif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan iklim tidak bisa dicapai melalui pendekatan teknokratis atau bantuan sukarela semata. Ia menuntut pengakuan atas tanggung jawab historis, reparasi ekologis, serta penataan ulang arsitektur kekuasaan global yang selama ini menguntungkan negara polutan besar. Hanya dengan cara ini, tatanan dunia yang adil secara ekologis dan moral dapat diwujudkan di tengah krisis iklim yang terus memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Boston University Global Development Policy Center. (2023). *China's Global Energy Finance Database*. Retrieved from <https://www.bu.edu/gdp>
- Chen, Jindao, Qian Shi, Liyin Shen, Yao Huang, and Ya Wu. 2019. "What Makes the Difference in Construction Carbon Emissions between China and USA?" *Sustainable Cities and Society* 44:604–13. doi: 10.1016/j.scs.2018.10.017.
- Carbon Brief. (2023). *How US and China emissions caused \$180bn of climate damage to poor countries in 2022*. Retrieved from <https://www.carbonbrief.org>
- Climate Accountability Institute. (2021). *Carbon Majors Report*. Retrieved from <https://climateaccountability.org>
- Dai, Feng, Jijun Yang, Hao Guo, and Huaping Sun. 2021. "Tracing CO2 Emissions in China-US Trade: A Global Value Chain Perspective." *Science of The Total Environment* 775:145701. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145701.
- Fahad, Shah, and Jianling Wang. 2020. "Climate Change, Vulnerability, and Its Impacts in Rural Pakistan: A Review." *Environmental Science and Pollution Research* 27(2):1334–38. doi: 10.1007/s11356-019-06878-1.
- Gao, Deting, and Guimei Feng. 2024. "The Roots of Carbon Emission Differences between China and USA: A Quantitative Study Based on Global Value Chains." *Journal of Environmental Management* 365:121476. doi: 10.1016/j.jenvman.2024.121476.
- Gills, Barry, and Jamie Morgan. 2020. "Global Climate Emergency: After COP24, Climate Science, Urgency, and the Threat to Humanity." *Globalizations* 17(6):885–902. doi: 10.1080/14747731.2019.1669915.

Hilarion Gerri Parto, Yohanes I Wayan Marianta, Dominasi Emisi Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Harmful Institutions dan Ketidakadilan terhadap Negara Rentan dalam Kajian Etika Politik Thomas Pogge, JSIPOL, Vol 4 Issue 3 No.3 Juli 31, 2025

Gregg, Jay S., Robert J. Andres, and Gregg Marland. 2008. "China: Emissions Pattern of the World Leader in CO₂ Emissions from Fossil Fuel Consumption and Cement Production." *Geophysical Research Letters* 35(8). doi: 10.1029/2007GL032887.

Global Carbon Atlas. (2024). *Emissions Database*. Retrieved from <https://www.globalcarbonatlas.org>

Gardiner, S. M. (2011). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford University Press.

Germanwatch. (2023). *Global Climate Risk Index 2023*. Retrieved from <https://www.germanwatch.org/en/crisis>

Harris, P. G. (2021). *China's Climate Responsibility*. Polity Press.

Hickel, J. (2020). *The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions*. Windmill Books.

International Monetary Fund (IMF). (2022). *World Energy Subsidies Database*. Retrieved from <https://www.imf.org>

L Rice, Jennifer, Joshua Long, and Anthony Levenda. 2022. "Against Climate Apartheid: Confronting the Persistent Legacies of Expendability for Climate Justice." *Environment and Planning E: Nature and Space* 5(2):625–45. doi: 10.1177/2514848621999286.

Liu, Zhu, Jing Meng, Zhu Deng, Ping Lu, Dabo Guan, Qiang Zhang, Kebin He, and Peng Gong. 2020. "Embodied Carbon Emissions in China-US Trade." *Science China Earth Sciences* 63(10):1577–86. doi: 10.1007/s11430-019-9635-x.

Ngcamu, Bethuel Sibongiseni. 2023. "Climate Change Effects on Vulnerable Populations in the Global South: A Systematic Review." *Natural Hazards* 118(2):977–91. doi: 10.1007/s11069-023-06070-2.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2022*. Retrieved from <https://www.oecd.org>

Pogge, Thomas. 2005. "World Poverty and Human Rights." *Ethics & International Affairs* 19(1):1–7. doi: 10.1111/j.1747-7093.2005.tb00484.x.

Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2009). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North–South Politics, and Climate Policy*. MIT Press.

Stokes, L. C. (2020). *Short Circuiting Policy: Interest Groups and the Battle Over Clean Energy and Climate Policy in the American States*. Oxford University Press.

Shui, Bin, and Robert C. Harriss. 2006. "The Role of CO₂ Embodiment in US–China Trade." *Energy Policy* 34(18):4063–68. doi: 10.1016/j.enpol.2005.09.010.

Tol, Richard S. J. 2021. "The Distributional Impact of Climate Change." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1504(1):63–75. doi: 10.1111/nyas.14497.

World Bank. (2023). *Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>